



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sudirman Ex Merdeka Gang Swadaya 2 dolok, Lingkungan 2, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir Truk, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 1 Huta Koje, Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Tergugat; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil dengan perubahan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 24 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 170/35/IV/2014, tanggal 25-04-2014;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-01-2015, saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun 1 Huta Koje, Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan dan kemudian pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sudirman Ex Merdeka Gang Swadaya 2 dolok, Lingkungan 2, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang selalu menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan pulanginya terkadang di pagi hari dan juga sesuka hati Tergugat,

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab, dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan selalu ringan tangan kepada Penggugat seperti meninju dan menjambak Penggugat, sehingga menyebabkan luka lebam di badan Penggugat, Tergugat selalu mabuk-mabukan dan bermain judi, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat seperti kepada orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, bahkan tidak mau bersilaturahmi kepada keluarga Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat kurang memperlakukan dan juga kurang kasih sayang kepada Penggugat, bahkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama linda, dan hal ini Penggugat ketahui dari HP (Handphone) Tergugat dan juga pengakuan perempuan tersebut kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama, sejak itu



- Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan anak 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-01-2015;
 11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
 12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
 3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-01-2015, jatuh kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua mejelis dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/35/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk



dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL. 01203.2019.02472, tanggal 29 Mei 2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

A. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman ex Merdeka, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun 1 Huta Koje, Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan dan kemudian pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sudirman Ex Merdeka Gang Swadaya 2 dolok, Lingkungan 2, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 1 tahun lalu mulai tidak rukun, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yang dilihat langsung oleh saksi;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak lebih kurang 1 tahun lalu;
 - Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, bergaul dengan masyarakat dan tidak pernah dipenjara akibat melakukan tindakan pidana atau pelanggaran lainnya;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sudirman ex Merdeka, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sejak lebih kurang 7 tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun 1 Huta Koje, Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan dan kemudian pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sudirman Ex Merdeka Gang Swadaya 2 dolok, Lingkungan 2, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 1 tahun lalu mulai tidak rukun, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, menggunakan Narkoba dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak lebih kurang 1 tahun lalu dikarenakan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, bergaul dengan masyarakat dan tidak pernah dipenjara akibat melakukan tindakan pidana atau pelanggaran lainnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg, jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964; dan dalil syar'i :

نَحْ لَا مَلَاظْ وَهَفْ بَجِي مَلَفْ نِيْمَلْسَمَلَا مَ اَكْحْ نَمْ مَكَا حْ لَا يْعِدْ نَمْ

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai Zhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, menggunakan Narkoba Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga dan lebih baik berpisah. Selain itu Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-01-2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 24 April 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX nomor AL. 01203.2019.02472 tanggal 29 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan telah dapat membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 07 Januari 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk



saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dilihat langsung oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 24 April 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah semenjak 8 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipenjara atas perbuatan pidana maupun pelanggaran lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin diceraikan dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

ررضلارارضلاو

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain";*

dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ءرسافملاقم بلع بلجلاصملا

Artinya: *"Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk



dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas satu anak Penggugat dengan Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 07-01-2015 bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 07-01-2015 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk



berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) atas diri Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) ;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 07-01-2015 berada dibawah Hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Bainar Ritonga, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzhirul Haq, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	550.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	646.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 136/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)